

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TENTANG GANTI RUGI WANPRESTASI  
PEKERJA TANAM SINGKONG**

(Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai  
Kabupaten Lampung Utara)

**Skripsi**

**Oleh :**

**RISKA KURNIA SARI**

**NPM : 1721030387**



**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
TENTANG GANTI RUGI WANPRESTASI  
PEKERJA TANAM SINGKONG**

(Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai  
Kabupaten Lampung Utara)

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh :

**RISKA KURNIA SARI**

**NPM : 1721030387**

**Pembimbing I : Prof. Dr. A. Khumedi Ja'far, S.Ag.  
M.H.**

**Pembimbing II : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag.**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara baik dan benar dengan jalan jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, dan lainnya. Salah satu bidang muamalah yang sering terjadi adalah kerja sama antara sesama manusia yaitu kerja sama yang diadakan antara satu pihak pada pihak lainnya. Pelaksanaan perjanjian yang dilakukan antara pemilik kebun dan pekerja secara lisan, dimana pemilik kebun ingin pekerja menyelesaikan tanam bibit singkong dikebunnya seluas tiga hektar selama tiga hari dengan pembayaran upah diawal. Pada kenyataannya pekerja melakukan wanprestasi dengan cara tidak masuk bekerja dihari pertama yang telah ditentukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pelaksanaan ganti rugi wanprestasi pekerja tanam singkong di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. 2). Bagaimana analisis hukum ekonomi syari'ah tentang ganti rugi wanprestasi pekerja tanam singkong di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses ganti rugi yang dilakukan oleh pekerja tanam singkong di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara apakah telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari data terjun langsung kelapangan. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi menggunakan metode kualitatif. Setelah semua data terkumpul penulis melakukan analisis Kualitatif dengan metode berfikir Induktif.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam pelaksanaan sistem perjanjian antara kedua belah pihak yang dilakukan secara lisan tanpa ada persyaratan tertulis hanya menekankan pada batas waktu penanaman selama tiga hari saja sah menurut hukum ekonomi syari'ah karena hanya menekankan pada kontrak kerja saja dan pekerja telah menyelesaikan tanggungannya dengan tepat waktu.

**Kata Kunci : Perjanjian, Ganti Rugi, Wanprestasi, Tenaga Kerja**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RISKA KURNIA SARI  
NPM : 1721030387  
Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Ganti Rugi Wanprestasi Pekerja Tanam Singkong (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun suduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan sebutkankan dalam bentuk *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Oktober 2021  
Yang Menyatakan

A handwritten signature in black ink is written over a yellow 5000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'METERAI EMPREL' and '5E02FAJK03668706'. The signature is written in a cursive style.

RISKA KURNIA SARI  
1721030387





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, telp (0721)703260*

**SURAT PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Ganti Rugi Wanprestasi Pekerja Tanam Singkong (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)

Nama : RISKA KURNIA SARI

NPM : 1721030387

Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Fakultas : Syari'ah

**MENYETUJUI**

Untuk di Munaqosahkan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Prof. Dr. H. A. Khumedi Ja'far S.Ag. M.H.**

**Dr. Gandhi Livorba Indra M.Ag.**

**NIP. 197208262003121002**

**NIP. 197504282007101003**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Mu'amalah**

**Khoiruddin.M.S.I**

**NIP. 197807252009121002**





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARI'AH**

*Jl. Letkol H.Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung, telp (0721)703260*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **"Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Ganti Rugi Wanprestasi Pekerja Tanam Singkong (Studi di Desa Pakuung Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)"** disusun oleh: **RISKA KURNIA SARI, NPM: 1721030387**, program studi: **Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung, 13 Maret 2023.

**TIM DEWAN PENGUJI :**

- Ketua** : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si. (.....) 
- Sekretaris** : Helma Maraliza, S.E.I, M.E.Sy (.....) 
- Penguji I** : Eti Karini, S.H., M. Hum. (.....) 
- Penguji II** : Prof. Dr. H.A Khumedi Ja'far, S.Ag. M.H. (.....) 
- Penguji III** : Dr. Gandhi Liyorba Indra, M.Ag (.....) 

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Syari'ah**



**Dr. Efa Rodiah Nur, M.H** 

**NIP. 196908081993032002**

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ

كَانَ مَسْئُولًا ۚ ٣٤ (الاسراء/١٧ : ٣٤)

”Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.

(Al-Isra/17:34)



## PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda terimakasih, cinta, sayang dan hormat saya tak terhingga kepada:

1. Kedua orang tua saya tercinta, papah tercinta Sairi STN Sampuna Jaya dan mamah Roslina Wati STN Tikuhan yang telah membesarkan, merawat, mendidik, menuntun setiap langkah, proses yang tidak mudah dalam mengapai titik ini, yang senantiasa selalu berdoa tulus dan ikhlas demi tercapainya cita-cita saya semoga Allah selalu memberikan kesehatan, dan nikmatnya kepada papah dan mamah.
2. Kepada kakak saya tercinta Riski Kurniawan S.H dan adik tersayang Ridho Kurnia Putra yang selalu memberikan masukan dan motivasi, semangat, dan dukungannya demi tercapainya keberhasilan saya sekarang ini. Terimakasih semoga Allah selalu memberikan kemudahan kepada kalian dalam mengapai cita-cita terkhususnya adik saya Ridho Kurnia Putra tetap selalu semangat dalam menggapai impianmu terimakasih banyak atas segala doa dan dukungan setiap harinya
3. Almamaterku tercinta Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

RISKA KURNIA SARI, dilahirkan di Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 09 September 1999, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Sairi ST Sampurna Jaya dan Ibu Roslina Wati. Pendidikan dimulai dari sekolah dasar ditempuh di SD Negeri 2 Negeri Ratu Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung utara pada tahun 2005-2011. Melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP negeri 2 Tumijajar Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2011-2014. Melanjutkan sekolah pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Tumijajar Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tahun 2014-2017 . Selanjutnya penulis melanjutkan tingkat perguruan tinggi program studi Hukum Ekonomi Syariah, di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif diberbagai bidang kegiatan baik didalam kampus maupun diluar kampus, seperti mengikuti organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, Oktober 2021  
Penulis

RISKA KURNIA SARI  
1721030387

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya-Nya berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul " Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Ganti Rugi Wanprestasi Pekerja Tanam Singkong (Studi Kasus di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)" dapat terselesaikan, yang mana mudah-mudahan dapat menambah wawasan serta bekal kita baik didunia maupun akhirat, Aamiin. Sholawat serta salam penulis curahkan kepada baginda nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT, yang kita harapkan beliau dapat mengakui kita sebagai ummatnya, Aamiin.

Skripsi ini ditulis sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program strata satu (S1) jurusan muamalah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Syariah. Selama dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak sekali menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk mengucapkan terimakasih disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, Z, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberiakan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dikampus hijau tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswanya.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua program studi Mu'amalah dan ibu Susi Nurkholidah M.H sebagai sekretaris program Studi Mu'amalah Fakultas

- Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S. Ag., M.H, selaku pembimbing I dan bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, M. Ag, selaku pembimbing II yang telah berperan penting dan banyak meluangkan waktu untuk membimbing, membantu serta memberikan arahan kepada penulis dalam meyelesaikan skripsi ini.
  5. Seluruh dosen dan staff fakultas syari'ah yang telah banyak memberi ilmu , dan wawasan serta kesabaran dalam mendidik penulis selama di bangku perkuliahan, yang nantinya akan bermanfaat bagi penulis
  6. Perpustakaan pusat maupun perpustakaan Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi dalam melengkapi penulisan skripsi ini.
  7. Teman-teman KKN, PPS dan organisasi tercinta HMI terkhususnya angkatan BAPER 2017 yang telah memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
  8. Sahabat-sahabatku, Novia Dewi, Rini, Merlia terima kasih untuk kebersamaannya serta kepada Eka Yuni Safitri S.Keb dan Bribda Rosa Sandana Ali terimakasih atas dukungannya.
  9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung
- Akhir kata , semoga skripsi sapat member manfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, Oktober 2021  
Penulis

RISKA KURNIA SARI  
1721030387

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Fokus dan subfokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian .....	7
G. Manfaat Penelitian .....	7
H. Kajian Penelitian Terdahulu .....	8
I. Metode Penelitian .....	10
J. Sistematika Pembahasan.....	15

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

A. Teori Perjanjian dalam Hukum Islam.....	17
1. Pengertian Perjanjian.....	17
2. Dasar Hukum.....	19
3. Macam-Macam Akad.....	20
4. Rukun dan Syarat Akad.....	20
5. Asas-Asas Akad .....	23
6. Berakhirnya Akad.....	25
B. Teori Wanprestasi .....	27
1. Pengertian Wanprestasi .....	27
2. Dasar Hukum Wanprestasi.....	29
3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	30



4. Sebab-Sebab Terjadinya Wanprestasi .....	31
5. Akibat Hukum Wanprestasi .....	32
6. Overmach .....	33
C. Teori Ganti Rugi .....	35
1. Ganti Rugi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah .....	35
2. Dasar Hukum Ganti Rugi.....	37
3. Rukun dan Syarat Ganti Rugi .....	37
4. Macam-Macam Ganti Rugi.....	39
5. Sebab-Sebab Dhaman .....	41

### **BAB III : DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Pakuan Agung .....	47
1. Sejarah Desa Pakuan Agung .....	47
2. Visi dan Misi .....	49
3. Letak Geografis Desa Pakuan Agung.....	49
4. Keadaan Demografis Desa Pakuan Agung.....	51
5. Struktur Organisasi.....	55
B. Penyajian Fakta Dan data Penelitian.....	56

### **BAB IV : ANALISIS PENELITIAN**

A. Pelaksanaan Ganti Rugi Wanprestasi Pekerja Tanam Singkong Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara .....	61
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Ganti Rugi Wanprestasi Pekerja Tanam Singkong Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.....	65

### **BAB V : PENUTUP**

A. Simpulan .....	69
B. Rekomendasi.....	69

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
-----------------------------	-----------

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>77</b>
-----------------------	-----------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk mendapatkan penjelasan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian penegasan arti dan makna dari beberapa kata atau istilah yang terkait dengan judul skripsi. Dengan adanya penegasan tersebut diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul yang digunakan oleh penulis, langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun Skripsi ini berjudul **Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Ganti Rugi Wanprestasi Pekerja Tanam Singkong (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara**. Maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. **Analisis** adalah penguraian dan penyidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya), untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).<sup>1</sup>
2. **Hukum Ekonomi Syari'ah** dalam konsep yang sempit yaitu hukum bisnis syariah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan bisnis, seperti jual beli, perdagangan dan perniagaan yang didasarkan pada hukum islam dan konsep yang lebih luas yaitu Hukum Ekonomi Syari'ah yang merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial yang didasarkan pada hukum Islam.<sup>2</sup>
3. **Ganti Rugi** menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPdt, ganti rugi adalah ganti kerugian karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, baru diwajibkan jika Debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau suatu yang harus diberikan atau dikerjakannya, hanya dapat

---

<sup>1</sup> Dendy Sugono and Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ke-Empat. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), 58.

<sup>2</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2019), 7.

diberikan atau dikerjakan dalam tenggang waktu yang telah diberikannya.<sup>3</sup>

4. **Wanprestasi** artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan.<sup>4</sup>
5. **Pekerja** adalah orang yang disewa tenaganya oleh pemilik kebun untuk menanam bibit singkong dilahannya.
6. **Singkong** atau sering disebut dengan istilah ubi kayu, ketela pohon, adalah tanaman tahunan tropika dan subtropika dari suku *euphorbiaceae*. Umbinya dikenal luas sebagai makanan pokok penghasil karbohidrat dan daunnya sebagai sayuran.<sup>5</sup>

Berdasarkan istilah-istilah yang dikemukakan diatas, maka yang dimaksud judul skripsi ini adalah sebuah kajian yang memfokuskan kepada Analisis Hukum Ekonomi Syari'ah Tentang Ganti Rugi Wanprestasi Pekerja Tanam Singkong di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

## B. Latar Belakang Masalah

Persoalan muamalah merupakan suatu hal yang pokok dan menjadi tujuan penting agama islam dalam upaya memperbaiki kehidupan manusia, masalah mu'amalah senantiasa terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan agar perkembangan tersebut tidak menumbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak lain. Salah satu aspek muamalah yang sangat penting bagi manusia yaitu sewa menyewa.<sup>6</sup>

Allah SWT mensyariatkan bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya hal ini bertujuan sebagai bentuk memudahkan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Dalam bentuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan adanya sebuah hubungan perjanjian antara

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 6–7.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 241.

<sup>5</sup> Dapertemen Pendidikan Agama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 383.

<sup>6</sup> Ahmad Khumedi Ja'far, "Hukum Perdata Di Indonesia," *Asas : jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Volume 6, No. 1 (2014): 65, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>.

seseorang yang menyewakan jasa dan orang yang menerima manfaat. Berdasarkan hal tersebut Allah SWT memerintahkan manusia agar amanah dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban yang telah ia sanggupi sebelumnya, perintah ini tercantum dalam :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُثْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۗ (المائدة/5: 1-1)

*“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki” (Al-Ma’idah/5:1)*

Sebagaimana di jelaskan dalam al-Qur’an surat al-Anfal ayat 28 :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ۖ (الأنفال/8: 28)

*“Ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai ujian dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar”.*(Al-Anfal/8:28).

Jika dilihat dari judul yang akan diteliti penulis yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syari’ah Tentang Ganti Rugi Wanprestasi Pekerja Tanam Singkong, Jika kita amati banyak sekali kita temukan bahwa perselisihan dan persoalan yang terjadi antara manusia sebagian besar berhubungan erat dengan ganti rugi. Hal ini karena ganti rugi dapat terjadi baik karena kelalaian maupun tidak disengaja. Dalam Islam, konsep mengenai ganti rugi sebenarnya sudah ada sejak syariat Islam diturunkan. Banyak nas dan Al-quran yang menjelaskan mengenai ganti rugi. Yaitu dalam Firman Allah SWT Q.S Al-Isra ayat 34 yaitu terdapat dalam:



وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ  
كَانَ مَسْئُولًا ۗ ٣٤ (الاسراء/١٧: ٣٤-٣٤)

*“Janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan (cara) yang terbaik (dengan mengembangkannya) sampai dia dewasa dan penuhilah janji (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya”.* (Al-Isra'/17:34).

Sebagian besar penduduk Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara merupakan petani terkhususnya berkebun singkong, singkong dengan nama latin *Manihot Esculenta* merupakan tanaman pangan dengan sebutan nama lain ubi kayu atau ketela pohon ini terbagi menjadi beberapa jenis diantaranya singkong gajah, singkong mentega, singkong Thailand dan kasesat. Rata-rata penduduk menanam singkong Thailand dikarenakan singkong jenis ini dianggap bagus dalam pembuatan tepung tapioca sehingga harganya pun lebih mahal dibandingkan dengan singkong jenis lainnya. Singkong Thailand dipilih petani dikarenakan proses perawatan yang tidak terlalu sulit serta dapat dipanen sekitar usia delapan bulan jika hitung dalam persetengah hektar usia singkong delapan bulan menghasilkan sekitar sepuluh ton.

Permasalahan wanprestasi sering terjadi di dalam perjanjian kerjasama antara pemilik kebun dan pekerja, sehingga pihak yang berakad perlu melakukan penyelesaiannya yang bijaksana supaya kedua belah pihak yang berakad dapat mewujudkan kemaslahatan bersama dan tidak membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Salah satunya banyak yang diterapkan didesa Pakuan agung kecamatan Muara sungkai kabupaten Lampung Utara. Perjanjian antar kedua belah pihak yang memuat tentang hak dan kewajiban. Namun, dalam penerapannya tidak selamanya berjalan sesuai dengan yang diharapkan, adakalanya mendapat hambatan. Praktek dalam perjanjian kerja sering dilakukan pada kalangan masyarakat, tidak sedikit pula yang kurang memahami aturan-aturan yang menjadi dasar

tanggungjawab dalam melaksanakan hak dan kewajibannya baik sebagai penyewa jasa maupun penerima manfaat.

Pemberian uang diawal kesepakatan atas permintaan mengerjakan suatu pekerjaan merupakan hal yang umum di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Dalam hal ini pemilik kebun mendatangi rumah penyedia tenaga kerja yang dapat mengerjakan tanam bibit singkong dikebunnya, karena sebagian besar penduduk desa pakuan agung kecamatan muara sungkai, tidak semua petani mempunyai keahlian dalam mengelola kebun singkong, maka tidak dapat dimungkiri jika petani sangat membutuh bantuan tenaga kerja dalam mengelola kebun singkong miliknya. Proses akad antara pemilik kebun dan pekerja yaitu secara lisan dan pemilik kebun meminta pekerja untuk menyelesaikan tanam bibit singkong dilahannya selama tiga hari dikebunnya yang seluas tiga hektar, disini pekerja menyanggupi untuk memenuhi prestasinya namun dengan catatan pemilik kebun memberikan upah terlebih dahulu atas pekerjaan yang belum ia kerjakan. Mengingat tenaga kerja yang sedikit dan banyaknya lahan yang akan ditanami membuat sebagian pemilik kebun kesulitan mencari tenaga kerja system pemberian upah diawal atau sebagai tanda jadi merupakan hal yang umum di masyarakat, maka pemilik kebun menyetujuinya dengan harapan pekerja dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik dan tepat waktu. Dalam hal ini pemilik kebun menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada pekerja.

Pelaksanaan tanam singkong dilakukan secara berkelompok dengan harapan agar mempermudah proses pengerjaan tanam bibit singkong. Namun pada kenyataannya pekerja yang telah disewa jasanya justru melakukan wanprestasi tidak masuk kerja sebagaimana hari yang telah ditetapkan dalam perjanjian, sehingga menghambat waktu pengerjaan yang telah ia sepekat sebelumnya. Tidak diketahui pasti apa penyebab sehingga ia berhalangan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik kebun. Sehingga dalam proses ganti rugi yang dilakukan oleh pekerja yang melakukan wanprestasi yaitu dengan cara mempercepat pekerjaannya agar mencapai target batas waktu yang ditentukan. Dalam hal ini

pemilik kebunlah yang dirugikan karena tidak sesuai dengan kesepakatan diawal. Kerugian akibat wanprestasi pekerja tanam singkong ialah bibit singkong yang terlambat tanam akan kering dan bisa saja mati dan jarak antar bibit singkong yang tidak beraturan serta banyak ditemukan bibit yang ditanam secara terbalik, akibat keterlambatan pekerja dalam memenuhi kewajibannya dan hasil dari pekerjaan yang dilakukan terburu-buru sehingga tidak sesuai dengan harapan tidak jarang pemilik kebun tidak mengeluarkan dana tambahan untuk memperbaiki kebun singkong miliknya..

Dari uraian di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan ganti rugi wanprestasi pekerja tanam singkong yang dilakukan oleh pekerja apakah telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah atau tidak dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

### **C. Identifikasi dan Batasan Masalah**

#### **1. Identifikasi Masalah**

Sebagian besar masyarakat di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara mempunyai lahan yang ditanami singkong. Sehingga tidak jarang masyarakat yang menyewa tenaga kerja untuk menanam singkong dikebunnya dalam hal ini pembayaran upah diawal merupakan hal yang umum dilakukan di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara. Banyaknya lahan yang akan ditanami dan tenaga kerja yang sedikit membuat wanprestasi atau keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya merupakan hal yang sudah biasa dikalangan masyarakat. Untuk itu ada beberapa hal yang menjadi masalah dalam proses ganti rugi yang dilakukan oleh pekerja demi mencapai target waktu yang telah ditentukan.

#### **2. Batasan Masalah**

Penelitian ini dilakukan pembatasan masalah dengan tujuan untuk memfokuskan pada masalah utama yaitu pelaksanaan ganti rugi akibat wanprestasi yang akan diangkat sehingga didapatkan hasil yang maksimal dari tujuan awal latar belakang masalah.

#### **D. Fokus dan Sub Fokus Penelitian**

1. Fokus Penelitian
  - a. Pada penelitian dalam Skripsi ini terfokus pada pelaksanaan ganti rugi akibat wanprestasi pekerja tanam singkong.
2. Sub Fokus Penelitian
  - a. Perjanjian antara kedua belah pihak yaitu pihak pertama sebagai pemilik kebun dan pihak kedua sebagai pekerja.
  - b. Pelaksanaan ganti rugi akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja taman singkong.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan ganti rugi wanprestasi pekerja tanam singkong di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara
2. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang ganti rugi pekerja tanam singkong di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang di ajukan, maka tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pelaksanaan ganti rugi wanprestasi pekerja tanam singkong di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara
2. Untuk mengetahui penyelesaian ganti rugi wanprestasi pekerja tanam singkong Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara dianalisis dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

#### **G. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan ilmu bagi penulis dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya dalam sistem pelaksanaan ganti rugi wanprestasi pekerja tanam singkong yang baik dan benar sesuai dengan hukum ekonomi syari'ah.



2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan terhadap salah satu keilmuan Hukum Islam yaitu keilmuan diprogram studi Muamalah dan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

#### **H. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Berdasarkan tinjauan pustaka ini penulis menjelaskan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul proposal ini yaitu

1. penelitian yang telah ditulis oleh Putri Anggrainy mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Ganti Rugi Dalam Kasus Pembakaran Hutan” (studi terhadap putusan hakim pengadilan tinggi Palembang nomor 51/PDT/2016/PT.PLG). Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap ganti rugi dalam kasus pembakaran hutan. Permasalahan dari penelitian ini ialah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap putusan hakim mengenai ganti rugi dalam kasus pembakaran hutan. Dalam penelitian ini sama-sama membahas ganti rugi menurut hakim pengadilan tinggi Palembang dengan memutus kasus pembakaran hutan diakitkan dengan asas tanggung gugat langsung tanpa kesalahan (*strict liability*) maka akibat hukum yang terjadi adalah PT. Bumi Mekar Hijau dapat dijatuhi hukuman ganti rugi Rp. 78.502.500.000.00. kesimpulan pada penelitian ini dalam hukum ekonomi syariah wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang disengaja atau pun memfasilitasi dan mengambil keuntungan dari pembakaran hutan dan lahan itu hukumnya haram dan harus mengganti kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada objek yang dijadikan bahan penelitian, persamaannya ialah sama-sama membahas ganti rugi dalam pokok permasalahannya.

2. penelitian yang telah ditulis oleh Tambat Riyadi (2020) dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Tentang Ganti Rugi Dalam Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Daerah” (studi kasus di desa gunung sugih kecamatan balik bukit kabupaten lampung barat). Tinjauan penelitian ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian ganti rugi atas pinjam pakai tanah milik pemerintah daerah oleh warga masyarakat gunung sugih dan bagaimana tinjauan hukum islam penanaman tanam tumbuh yang dilakukan warga masyarakat gunung sugih diareal tanah milik pemerintah daerah. Kesimpulan dari penelitian ini pelaksanaan ganti rugi atas pinjam pakai tanah milik pemerintah daerah oleh warga masyarakat gunung sugih tersebut tidak sesuai walaupun sudah disepakati bersama, warga desa gunung sugih tidak dapat menanam tanam tumbuh kembali diareal pemerintah daerah karena tanah tersebut sudah menjadi milik pemerintah kembali. Perbedaannya terletak pada obyek penelitian karena memanfaatkan tanah milik negara. Persamaannya sama-sama meneliti ganti kerugian yang dianggap tidak sesuai dengan harapan salah satu pihak yang bersangkutan.
3. Ketiga penelitian yang telah ditulis oleh Muhammad Nurul Falak dalam “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ganti Rugi Wanprestasi dalam Jual Beli Anak Burung Dipasar Enpunala Mojekerto” (studi Jual Beli Anak Burung Dipasar Empula Mojekerto. Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum islam terhadap ganti rugi wanprestasi dalam jual beli anak burung yang dinilai ganti kerugiannya sudah sesuai atau belum menurut hukum islam yang dilakukan antara penjual dan pembeli anak burung enpunala. Perbedaan permasalahan dari penelitian ini membahas ganti rugi atau tukar tambah atau pengembalian sebagian uang baik utuh maupun sebagian pada jual beli burung dengan perjanjian tidak tertulis yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Persamaannya Dalam penelitian ini persamaannya ialah sama-sama membahas ganti rugi, Hal ini terjadi sesuai dengan ketentuan al Qur'an bahwa orang yang merugikan

orang lain harus mengganti rugi sebesar kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.

Meskipun pada dasarnya judul skripsi diatas memiliki judul dan persamasalahan yang hampir sama, namun substansi yang diajukan penulis dalam proposal ini berbeda. Pada judul proposal ini penulis menganalisis pelaksanaan ganti rugi wanprestasi yang dilakukan oleh pekerja taman singkong apakah sudah sesuai dengan kaidah hukum ekonomi syari'ah atau tidak. Selain itu itu objek penelitian pada proposal ini berbeda dengan relevansi diatas, proposal ini terfokus pada pelaksanaan ganti rugi wanprestasi pekerja tanam singkong di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

## I. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu usaha yang mana dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>7</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial), maupun lembaga pemerintah.<sup>8</sup> Dalam Penelitian ini diperoleh data dengan melakukan secara langsung, yaitu pengamat langsung ke Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara yang menjadi tempat penelitian.

---

<sup>7</sup> Hadi Sutrisno, *Metodelogi Researc*, Jilid 1. (Yogyakarta: Andi Offset, 1983), 190.

<sup>8</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, Cet. ke-II. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 23.

b. Sifat Penelitian

Menurut sifatnya, Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu sistem pemikiran apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya-upaya untuk mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang ada dilapangan. Dalam hal ini mendeskripsikan bagaimana proses ganti rugi dikarenakan wanprestasi pekerja menurut hukum ekonomi Syariah.

2. Sumber Data Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, maka sumber data yang sangat diperlukan dibagi menjadi dua macam, antara lain:

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh oleh penulis setelah melakukan observasi ke lokasi yang dijadikan objek yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara langsung dan bertemu para pihak yang melakukan wanprestasi dan pemilik kebun singkong. Sumber data primer ini diperoleh dari data-data yang tepat dari Desa Pakuan Agung kecamatan Muara Sungkai kabupaten Lampung Utara sebagai tempat penelitian dan pelaksanaan ganti rugi akibat wanprestasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dari sumbernya yang asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap. Pada data ini penulis berusaha mencari sumber dari sumber lain yang ada kaitannya dengan masalah penelitian dan diperoleh dari ruang pustaka, seperti buku, jurnal hukum ekonomi syariah, dan literature lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data Sekunder umumnya berupa bukti, buku-buku, catatan laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data *documenter*) yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas oleh penulis.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari jumlah objek yang diteliti, populasi disebut juga dengan daerah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.<sup>9</sup> Populasi merupakan objek atau subjek yang menjadi target sasaran untuk mendapatkan kesimpulan dari suatu kesimpulan. Populasi dalam melakukan penelitian ini adalah berjumlah 14 orang yang terdiri dari 1 orang pemilik kebun dan 13 orang pekerja tanam singkong.

#### b. Sampel

Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian, serta bagian yang akan diamati dan diteliti dalam penelitian ini. Karena pada penelitian ini hanya berjumlah 5 orang maka seluruh populasi dijadikan sampel, sehingga penelitian ini merupakan penelitian purposive sampling.

Table 1.1

No	Nama	Umur	Pekerjaan
1.	Sugiat	49 tahun	Pekerja tanam singkong
2.	Senen	53 tahun	Pekerja tanam singkong
3.	Fatimah	58 tahun	Pekerja tanam singkong
4.	Saad	60 tahun	Pekerja tanam singkong
5.	Farmo	64 tahun	Pekerja tanam singkong

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 215.



#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan beberapa metode, diantaranya yaitu sebagai berikut:

##### a. Interview (Wawancara)

Menurut Margono, metode interview adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Dengan kata lain mendapatkan keterangan melalui bertatap muka secara langsung dan bercakap-cakap kepada pemberi keterangan.<sup>10</sup> Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada pekerja yang diinterview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode ini digunakan untuk menggali data dari para pekerja (*responden*) yang berhubungan dengan analisis hukum ekonomi syariah terhadap ganti rugi wanprestasi pekerja tanam singkong dalam pembayaran upah diawal (Studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara).

##### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.<sup>11</sup> Atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya, yang ada hubungannya dengan tema penelitian.<sup>12</sup> Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang analisis Hukum ekonomi Syariah tentang ganti rugi wanprestasi pekerja tanam singkong. (studi di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara).

---

<sup>10</sup> S. Margono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 165.

<sup>11</sup> Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi ke-3. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997), 46.

<sup>12</sup> Suharsimi Arikunto, *Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revi. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 23.

## 5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi. Dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan masalah yang diteliti, sementara penulis mengatur dan mengklarifikasi dengan cara menggolongkan, menyusun menurut aturan tertentu.<sup>13</sup> Melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

*Editing* yang merupakan proses pemilihan kata dan pemeriksaan data untuk mengoreksi dan mengurangi kesalahan ataupun kekurangan dalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk memeriksa kelengkapan jawaban dan disesuaikan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

### b. *sistematising* data

*Sistematising* adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh dari lapangan.

## 6. Analisis Data

Dalam menganalisa data dilakukan dengan analisis secara Kualitatif, yaitu dengan menganalisis data menggunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penulis inginkan. Bentuk analisis kualitatif menggunakan kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak timpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.<sup>14</sup> Metode yang digunakan untuk menganalisa data ini yaitu dengan metode induktif. Metode induktif adalah suatu cara berpikir atau fakta-fakta yang khusus dan peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian ditarik kepada suatu kesimpulan yang bersifat umum.

---

<sup>13</sup> H. Moh. Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis*, ke-I. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006), 75.

<sup>14</sup> *Ibid.*, 127.

## **J. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yang menjadi langka-langka dalam proses penyusunan skripsi bagian ini yang terdiri atas lima bab, yaitu:

Bab I. PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab II. LANDASAN TEORI, bab ini berisi kajian teori yang berhubungan dengan penelitian mengenai adanya ketidaksihinggaan terhadap pelaksanaan ganti rugi wanprestasi pekerja tanam singkong di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.

Bab III. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN, bab ini berisikan tentang deskripsi objek penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, pelaksanaan ganti rugi wanprestasi pekerja tanam singkong di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara dan penyajian fakta dan data penelitian.

Bab IV. ANALISIS PENELITIAN, bab ini merupakan inti pembahasan dalam penelitian dimana peneliti berharap menentukan fakta-fakta dan data-data sebagaimana yang telah disajikan di bab III.

Bab V. PENUTUP, bab ini berisikan mengenai kesimpulan, rekomendasi dan berisikan tentang daftar pustaka dan lampiran-lampiran mendukung dalam penelitian.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Teori Perjanjian dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Perjanjian (*akad*).

Istilah “*perjanjian*” dalam bahasa Indonesia, dan disebut “*akad*” dalam hukum Islam. Kata *akad* berasal dari kata *al-‘aqd* yang mempunyai arti mengikat, menyimpulkan, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*). Kata *akad* berasal dari bahasa Arab (العقد) yang artinya perikatan, perjanjian, dan pemufakatan.<sup>15</sup> Secara *etimologis* perjanjian dalam bahasa Arab diistilahkan dengan *mu‘ahadah ittifa’* atau *akad*. Dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kontrak, perjanjian atau persetujuan yang artinya adalah suatu perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seseorang lain atau lebih.<sup>16</sup> Secara *terminologis*, menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *akad* adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Adapun yang dimaksud dengan *akad* perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.<sup>17</sup>

*Akad* berasal dari kata *al-‘aqd* yang mempunyai beberapa arti diantaranya mengikat, memperkuat, mempererat (mengikat kuat) sedangkan *akad* menurut beberapa ulama fiqh memiliki pengertian secara umum dan khusus. Secara umum yang dimaksud dengan *akad* adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat

---

<sup>15</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Ed.2. (Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007), 97.

<sup>16</sup> Chairuman Pasaribu and Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 1.

<sup>17</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah DI Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 52.



untuk melakukan akad. Sedangkan pengertian secara khusus, yaitu tindakan yang terjadi antara dua belah pihak (ijab dan qabul) yang menimbulkan pengaruh pada objek akad (kontrak).<sup>18</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antara dua belah pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua belah pihak sepakat menentukan peraturan hukum atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk menimbulkan hak dan kewajiban kalau kesepakatan ini dilanggar, maka ada akibatnya si pelanggar dapat dikenakan akibat hukum dan sanksi. Perjanjian hendaknya dibedakan dengan janji. Walaupun janji didasarkan pada kata sepakat, tetapi kata sepakat itu tidak menimbulkan akibat hukum, yang berarti tidak ada akibat hukumnya apabila janji itu dilanggar. Perjanjian adalah perbuatan hukum antara dua pihak atau lebih didasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum apabila kesepakatan itu dilanggar.<sup>19</sup>

Dari berapa definisi yang dituliskan diatas dapat diketahui bahwa, setiap perikatan atau perjanjian (akad) dapat menimbulkan hak serta kewajiban bagi yang melaksanakannya baik hak yang bersumber dari keinginan secara pribadi wakaf, talak, dan lain sebagainya ataupun keinginan dari kedua belah pihak seperti, sewa menyewa, jual beli dan lain-lain. Adapun syarat terbentuknya akad yaitu melalui ijab dan qabul, yang mana ijab merupakan pernyataan untuk mengikatkan diri dan qabul ialah pernyataan untuk menerima perikatan dengan didasarkan kehendak masing-masing pihak (tanpa adanya paksaan). Perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dibuat antara dua belah pihak atau dua orang atau beberapa orang, untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu. Oleh kerena itu masing-masing pihak

---

<sup>18</sup> Ruslan Abd Ghofur, "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah," *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010); <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>.

<sup>19</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cet-4. (Yogyakarta: Kemerdekaan Yogyakarta, 1991), 77.

dituntut untuk saling melaksanakan atau memenuhi kewajiban sebagaimana kesepakatan yang telah disepakati bersama. Adapun ketentuan hukum yang diatur dalam Al-Qur'an, antara lain : Q.S. I-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ (المائدة/ ٥: ١-١)

*“ Hai orang-orang yang beriman , penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya ”*

## 2. Dasar Hukum Akad

Berdasarkan dari pengertian perjanjian adalah akad, istilah yang berkaitan dengan perjanjian didalam Al-Qur'an sebagai berikut:

### a. Al-imran ayat 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ٧٦ ( آل عمران/ ٣: ٧٦-٧٦ )

*“(bukan demikian), Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa”.* (Ali 'Imran/3:76).

Maksud dari ayat diatas mengandung perintah untuk menyempurnakan segala bentuk akad yang telah disepakati kedua belah pihak. Oleh sebab itu wajib bagi setiap manusia yang mengadakan suatu perikatan yang telah disepakati dan wajib untuk menepati janji sesuai dengan kesepakatan.

### b. Dalam Q.S. An-Nahl [16] 91 Sebagai berikut: □

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَيْتُكُمْ أَجْمَعِينَ ( النحل/ ١٦ : ٩ )

*“Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar) ”.* (An-Nahl/16:9).

Dalam hal ini manusia diperintahkan untuk menepati janji atau kewajiban yang telah disepakati sebelumnya.

### 3. Macam-Macam Akad

1. Ditinjau dari segi keabsahannya akad terbagi menjadi :

a. Akad *Shahih*

Akad Shahih yaitu akad yang memenuhi rukun dan syaratnya, hokum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hokum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat bagi pihak-pihak yang berakad.<sup>20</sup>

b. Akad *Nafiz*

Akad *nafis* adalah (sempurna untuk dilaksanakan) tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

c. Akad *Mawquf*

Akad ini dilakukan yang telah memenuhi syarat dalam bertindak hukum, oleh karena it ia tidak memiliki kekuasaan penuh untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini. Seperti orang yang melakukan akad akan tetapi objek akan tersebut ada kepemilikan dari orang lain (ia bukan pemilik sepenuhnya).

2. Akad Tidak *Shahih*

Akad tidak shahih yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.<sup>21</sup>

### 4. Rukun dan Syarat Akad

Dalam mewujudkan atau membentuk sebuah perjanjian atau akad yang sah dalam hukum Islam diharuskan untuk memenuhi rukun dan syarat akad.

a. Rukun Akad

Menurut para ahli-ahli hukum Islam kontenporer rukun yang membentuk akad yaitu :<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Fathurrahman Djamil, *Penetapan Hukum Perjanjian Dan Transaksi Di Lembaga Keuangan Syari'ah*, Cet-2. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013), 43.

<sup>21</sup> Ibid., 44.

<sup>22</sup> mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 1970), 72–73.

1) pernyataan Kehendak (*Shighat aqad*)

Perbuatan yang menunjukkan terjadinya akad berupa ijab dan Kabul serta didasari adanya sukarela, timbal balik terhadap perikatan yang dilakukan oleh dua pihak yang bersangkutan. Terdiri dari dua pihak yang berakad, ijab yang diucapkan oleh pihak yang menyewa jasa, sedangkan qabul ucapan setuju dan rela dari pihak yang menyewakan jasa.

2) Para Pihak (*Al-Aqidain*)

Pihak-pihak yang berakad adalah orang (*aqid*) hal ini harus disyaratkan bagi seorang aqid harus ahli dan memiliki kemampuan untuk melakukan akad atau perikatan tersebut, yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum. Oleh sebab itu, orang gila, anak kecil yang belum mumayyiz, tidak sah melakukan transaksi jual beli, kecuali membeli sesuatu yang kecil-kecil dan murah seperti jajan dan sebagainya.

3) Objek Akad (*Al-Ma'qud Alaih*)

Merupakan benda-benda yang akan dijadikan objek akad, dan barang yang dijadikan objek akad harus jelas serta diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman diantara keduanya.

4) Tujuan Utama Akad (*Ma'udhu 'Laih*)

Tujuan utama akad itu jelas diakui oleh *syara'* dan tujuan akad itu erat kaitannya dengan berbagai bentuk yang akan dilakukan. Dalam akad ijarah, tujuannya yaitu pemilik manfaat orang yang menyewa dan pihak yang menyewakan akan mendapat imbalan berupa upah. Oleh sebab itu, apabila tujuan suatu akad berbeda dengan tujuan aslinya, maka akad tersebut menjadi tidak sah atau batal.

b. Syarat Akad

Adapun syarat-syarat dalam sebuah akad yaitu:<sup>23</sup>

1. Syarat Adanya Sebuah Akad (*Syarth Al-In-Tiq*)

Syarat adanya akad adalah sesuatu yang mesti ada agar keberadaan suatu akad diakui syara', syarat ini terbagi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus.

- a) Syarat Umum, orang yang melakukan akad harus cakap bertindak (ahli), akad itu disahkan oleh syara', akad dapat memberikan faedah atau kemaslahatan.
- b) Syarat Khusus, ialah syarat yang dipenuhi dalam sebagian akad, bukan dalam akad lain. Contoh: syarat dua orang saksi dalam akad nikah.

2. Syarat Sah Akad.

Secara umum para Fuqaha menyatakan bahwa syarat sahnya akad adalah tidak terdapatnya lima hal perusak sahnya (*mufsid*) dalam akad, yaitu: ketidakjelasan jenis yang menyebabkan pertengkaran (*al-jilalah*), adanya paksaan (*ikrh*), membatasi kepemilikan terhadap suatu barang (*tauq f*), terdapat unsur tipuan (*gharar*), terdapat bahaya dalam pelaksanaan akad (*dharar*).

3. Syarat Berlakunya (*Nafidz*) Akad.

Syarat ini bermaksud berlangsungnya akad tidak tergantung pada izin orang lain. Syarat berlakunya sebuah akad yaitu:

- a. Adanya kepemilikan dan kekuasaan terhadap barang atau adanya otoritas (*Al-Wil Yah*) untuk mengadakan akad, baik secara langsung ataupun perwakilan. Apabila tidak ada tidak ada hal sebagaimana yang telah disebutkan diatas maka, akad tidak bias dilangsungkan.
- b. Pada objek akad barang atau jasa tersebut tidak terdapat hak orang. Apabila objek dalam akad

---

<sup>23</sup> Ibid., 74–75.



terdapat hak dari orang lain maka akadny *mauquf*, tidak *nafidz*.

#### 4. Syarat Adanya Kekuatan Hukum (*Luz-M Abad*)

suatu akad baru bersifat mengikat apabila ia terbebas dari segala macam hak *khiyar* (hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi).

### 5. Asas-Asas Akad

Hukum Islam terdapat asas-asas dari suatu perjanjian. Asas ini berpengaruh pada status akad. Ketika asas ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan batal atau tidak sahnya akad yang dibuat. Asas-asas ini tidak berdiri sendiri melainkan saling berkaitan satu dan yang lainnya. Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

#### a. Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum Islam serta yang dijadikan landasan dasar dari akad atau perjanjian. Kebebasan untuk para pihak-pihak dalam bentuk mewujudkan suatu akad, baik dari segi isi yang diperjanjikan, menentukan waktu pelaksanaan, dan persyaratan-persyaratan lainnya. Kebebasan melakukan perjanjian dengan siapapun, dalam bentuk perjanjian (tertulis atau lisan) termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa. Kebebasan membuat perjanjian ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat islam. Asas ini pula menghindari semua paksaan, tekanan, dan penipuan dari pihak manapun.<sup>24</sup>

#### b. Persamaan atau Kesetaraan (*Al-Musawah*)

Landasan dalam asas ini memberikan pengertian bahwa kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan yang lain. Asas ini juga sering dinamakan asas keseimbangan untuk para pihak dalam melakukan perjanjian. Pada dasarnya tidak semua orang

---

<sup>24</sup> Fathurrahman Djamil, *Penetapan Hukum Perjanjian Dan Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* 'ah, 14–15.

mempunyai kelebihan baik dari segi materi maupun status social maka dari itu pentingnya penerapan atas asas ini. Dalam era modern saat ini perlu adanya ketentuan untuk melindungi pihak yang berkedudukan lebih lemah agar tidak terjadi suatu kezaliman yang dilakukan dalam melangsungkan akad tersebut.

c. Keadilan (*Al-'Adalah*)

Asas ini ada kaitan yang erat dengan asas kesamaan, meskipun keduanya berbeda dan merupakan lawan dari kezaliman. Dalam pelaksanaan asas dalam akad para pihak yang melangsungkan akad dituntut untuk bersikap benar baik dalam pengungkapan kehendak maupun keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat serta memenuhi segala bentuk sesuatu yang telah menjadi tanggung jawabnya. Salah satu bentuk kezaliman yang sering terjadi dalam masyarakat adalah mencabut hak-hak kemerdekaan orang lain dan tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad yang telah disepakati.

d. Kerelaan/Konsensualisme (*Al-Ridhaiyyah*)

Asas ini menjelaskan bahwa segala bentuk transaksi yang dilakukan harus berdasarkan kerelaan diantara kedua belah pihak yang melangsungkan akad. Dalam hukum islam secara umum perjanjian itu bersifat kerelaan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun hal ini pula yang menjadi syarat dalam mewujudkan segala bentuk transaksi yang dilakukan anatara kedua belah pihak, menyimpang dari hal ini maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara yang batil. Adapun bentuk kerelaan dari para pihak ialah, telah terwujud pada saat terjadinya kata sepakat yang diucapkan kedua belah pihak.

e. Kejujuran dan Kebenaran (*ash-shidq*)

Hukum Islam dengan tegas melarang kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun maka dari itu kejujuran merupakan satu nilai yang mendasar. Dalam asas ini nilai kebenaran dan kejujuran memberikan

pengaruh yang besar pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan.

f. *Kemanfaatan (Al-Manfaat)*

Tujuan dari pada melaksanakan akad ialah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi pihak yang mengadakan akad tersebut, maka dari itu tidak diperbolehkan melakukan akad jika menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*musaqqah*). Kemanfaatan ini berkenaan dengan objek akad, dalam islam mengharapakan akad yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat mudharat atau mafsadath, seperti jual beli benda-benda yang diharamkan dan benda-benda yang tidak bermanfaat apalagi yang membahayakan. Dengan kata lain barang atau usaha yang menjadi objek akad dibenarkan (*halal*) dan baik (*thayyib*).<sup>25</sup>

## 6. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad dalam suatu perjanjian apabila telah tercapai tujuannya, dengan tercapainya tujuan tersebut, perbuatan para pihak yang melaksanakan akad tidak akan menimbulkan akibat hukum. Berikut penjelasan dari masing-masing dimaksud.

a. *Terpenuhinya Tujuan Akad*

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual.<sup>26</sup> Dalam akad gadai dan pertanggungan (*kafalah*), apabila utang telah dilunaskan maka akad dipandang telah berakhir.

b. *Terjadi Pembatalan/Pemutusan Akad (Fasakh)*

Suatu akad dikatakan batal apabila terputusnya hubungan hukum diantara para sebelum tercapainya

<sup>25</sup> Ibid., 18–25.

<sup>26</sup> Gemala Dewi and Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Cet-3. (Jakarta: Kencana, 2007), 92.

suatu tujuan. Istilah yang digunakan ahli hukum untuk membatalkan akad adalah *fasakh*.<sup>27</sup> Makasud dari fasakh adalah menghapus atau melepaskan perikatan secara total seakan-akan perikatan tidak pernah ada.

c. Akad yang Tidak Lazim (*Jaiz*)

Merupakan akad yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membatalkan akad walaupun tanpa persetujuan dari pihak lainnyalainnya, selama tidak adanya keterkaitan hak orang lain dalamnya. Akan tetapi jika jika dalam pembatalan akad memiliki unsur merugikan orang lain atau melanggar kesepakatan maka tidak boleh untuk dibatalkan (*fasakh*).

d. Akadnya Rusak (*Fasid*)

Bila terjadi kerusakan pada akad atau objek barang maka wajib hukum nya udh membatalkan akad tersebut, baik melalui kedua belah pihak maupun melalui putusan hakim. Seperti jual beli barang yang tidak jelas kepemilikannya (*majhul*) maka wajiba di batalkan( di *fasakh*).

e. *Fasak* di Karenakan *Khiyar*

Pada dasarnya hak *Khiyar* adalah hak untuk memilih meneruskan atau membatalkan suatu perjanjian. Pembatalan dikarenak khiyar merupakan hak salah satu pihak oleh karena itu menajdi kewajiban bagi pihak lain untuk memenuhinya . Namun syarat berlakunya hak khiyar ialah selama ada sebab tertentu yang terbukti dapat merugikan salah satu pihak sehingga merusak keridhaan.<sup>28</sup>

f. *Fasakh* Karena *Iqalah*

Berdasarkan arti dari iqalah adalah proses pembatalan akad yang didasari keridhaan kedua belah pihak. Cara ini dianjurkan berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW Dari Abu Hurairah Radiallah Huanhu “*Barang siapa yang membatalkan akad seorang muslim,*

---

<sup>27</sup> Burhanuddin S, *Hukum Kontrak Syari'ah* (Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2009), 209–210.

<sup>28</sup> Ibid., 210.

*maka Allah akan membatalkan kesulitannya dihari kiamat”.*

g. *Fasakh* Tidak Bisa di Laksanakan

Pembatalan akad boleh dilakukan karena salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana semestinya, dalam keadaan hak pilih pembayaran (*khiyar naqh*). Hal ini bisa terjadi dalam akad jual beli dalam keadaan barang yang menjadi objek akad rusak atau hancur sebelum diserahkan kepada pembeli.<sup>29</sup>

h. Berakhirnya Masa Berlaku Akad

Biasanya dalam sebuah perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir, sehingga dengan lampaunya waktu maka secara otomatis perjanjian akan berakhir.<sup>30</sup> Contoh: masa berlaku kontrakan telah habis waktunya maka telah selesai pula akad didalamnya.

i. Berakhirnya Akad di Karenakan Kematian

Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak-hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad tergantung dari perjanjian awal apakah hak yang ditimbulkan oleh akad itu dapat diwariskan atau tidak.

## **B. Teori Wanprestasi**

### **1. Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Kreditur dan Debitur.<sup>31</sup>

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1234 KUH perdata, yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah: “ penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu

<sup>29</sup> Ahmad Wardi Muhlich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: AMZAH, 2010), 168.

<sup>30</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep Regulasi Dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 37.

<sup>31</sup> Amran Suandi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, cet ke-I. (Jakarta: Kencana, 2017), 108.



perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.<sup>32</sup>

Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya menuliskan bahwa wanprestasi seorang debitur adalah: “pertama, sama sekali tidak memenuhi prestasi; kedua, tidak tunai memenuhi prestasinya; ketiga, terlambat memenuhi prestasinya; keempat, keliru memehuhi prestasinya. tidak memenuhi kewajiban yang harus ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena Undang-Undang”.<sup>33</sup>

Wanprestasi dalam hukum Islam disebut *daman* yang memiliki arti tanggung jawab melaksanakan akad atau perikatan yang telah disepakati bersama. Apabila salah satu pihak melakukan kelalaian dalam menunaikan kewajiban yang telah disepakati sebelumnya baik dari pihak yang menerima manfaat ataupun yang menyewakan jasa. Dalam hal ini istilah ganti rugi itu terjadi dan dikenakan kepada pihak yang melakukan wanpretasi dikarena ada salah satu pihak yang dirugikan akibat kelalain dalam memenuhi kewajibannya. Dalam hukum Islam kelalain atau terlambat memenuhi kewajiban hak kepada orang lain merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya. Hukum Islam menyebutkan segala bentuk kerugian yang ditimbulkan wajib dihilangkan. Maksud dari kata menghilangkan kerugian dalam hukum Islam adalah dengan cara mengganti kerugian yang ditimbulkan dengan cara ganti rugi.

Wanprestasi atau yang disebut juga dengan istilah ingkar janji, cidera janji, melanggar janji, tidak memenuhi prestasi atau kewajiban dan lain sebagainya, yang dimaksudkan tidak

---

<sup>32</sup> R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet ke-15. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), 323.

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1986), 9.

melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya ialah pihak yang telah melakukan kesepakatan atau suatu perikatan untuk berbuat sesuatu namun tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang telah disepakati. Setiap perjanjian yang telah disepakati merupakan suatu kewajiban bagi masing-masing pihak yang melakukan perjanjian. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam melakukan prestasinya sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian, maka wanprestasi adalah sebutan bagi pihak tersebut.

## 2. Dasar Hukum Wanprestasi

### 1. Q.S.At-Taubah [9] ayat 4

اِسْتَرَوْا بِآيَاتِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا فَصَدُّوا عَن سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩ (التوبة/٩: ٩-٩)

*“kecuali orang-orang yang musyrikin yang kamu telah mengadakan perjanjian (dengan mereka) dan mereka tidak mengurangi suatu apapun (dari isi perjanjian)mu dan tidak (pula) mereka membantu seseorang yang memusuhi kamu. Maka terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas wanktunya. Seseungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaqwa”.*

### 2. Q.S. Ash-Shaff [2-3]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ٢ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ٣ (الصَّفّ/٦١: ٢-٣)

*“wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”.* Q.S. Ash-Shaff [2-3]

### 3. Q.S. Al- Imran [3] : 77

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأَجْرَةِ وَلَا يَكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ ۗ وَلَهُمْ

عَذَابٌ أَلِيمٌ ٧٧ ( آل عمران/٣: ٧٧ )

*“Sesungguhnya orang-orang yang memperjual belikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka tidak akan memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih”. (al-Imran/3:77)*

### 3. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Untuk menetapkan seseorang itu telah melakukan wanprestasi dapat diketahui melalui tiga keadaan sebagai berikut :<sup>34</sup>

- a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan, dalam suatu perjanjian atau tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan undang-undang dalam perikatan yang timbul karena undang-undang.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan atau apa yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi tidak sebagaimana mestinya menurut kualitas yang ditetapkan undang-undang. Artinya melaksanakan kewajiban dengan tepat waktu namun hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat, waktu yang ditetapkan dalam perjanjian tidak dipenuhi.<sup>35</sup> Artinya dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban dilakukan dengan benar akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang diperjanjikan .
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjiannya tidak boleh dilakukan. Artinya melakukan pelanggaran yang telah dijanjikan pada kesepakatan awal yang memang tidak boleh dilakukan.

<sup>34</sup> Amran Suandi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, 113.

<sup>35</sup> Ibid., 114.

Adapun syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh seseorang sehingga dapat

dikatakan dalam keadaan wanprestasi, adalah:

1. Syarat Materil, yaitu adanya unsur berupa:
  - a. Kesengajaan, adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan kehendak dan diketahui oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  - b. Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib melaksanakan seharusnya tahu atau patut diduga bahwa dengan perbuatannya atau sikap yang dilakukan olehnya akan menimbulkan kerugian.
2. Syarat Formil

Yaitu adanya peringatan atau sehingga hal kelalaian atau wanprestasi pada pihak debitur telah dinyatakan resmi, yaitu dalam jangka waktu atau memerlukan waktu segera atau sesaat. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari kreditur, agar debitur harus berprestasi, bertanggung jawab dan disertai sanksi atau hukuman yang akan ditetapkan, apabila debitur melakukan wanprestasi atau lalai.

#### **4. Sebab-Sebab Terjadinya Wanprestasi**

Pada dasarnya wanprestasi disebabkan akibat adanya kelalaian, kesengajaan, dan kesalahan yang dilakukan pihak yang dibebankan tanggungjawab untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu yang telah disepakati sebelumnya.

Setiap perjanjian atau akad merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi pihak yang melakukan kesepakatan, memenuhi kewajiban atau yang sering disebut dalam penuhi prestasi merupakan suatu kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian, dan apabila tidak memenuhi prestasi atau kewajiban salah satu pihak yang melaksanakan perjanjian maka dikatakan wanprestasi. Adapun sebab terjadinya wanprestasi sebagai berikut :

- a. Kesengajaan atau kelalaian
- b. Tidak memiliki itikad baik (kejujuran atau kepatuhan), sehingga prestasi tidak dilakukan dengan baik.

- c. Tidak disiplin sehingga melakukan prestasi tersebut ketika sudah habis waktu atau kadaluarsa
- d. Mengabaikan perjanjian
- e. Adanya Keadaan Memaksa (*Overmacht*), yang dapat diartikan diluar kemampuan atau kendali salah satu pihak dan bukan berupa kelalaian ataupun kesengajaan.<sup>36</sup>

## 5. Akibat Hukum Wanprestasi

Adapun akibat hukum yang ditimbulkan oleh pihak-pihak yang melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut: <sup>37</sup>

- a. Sebuah Kewajiban Membayar Ganti Rugi

Ganti rugi adalah membayar segala kerugian yang ditimbulkan oleh pihak yang telah melakukan wanprestasi dan terbukti disebabkan oleh kelalaian dari pihak tersebut. Ketentuan ganti rugi diatur dalam Pasal 1246 KUHperdata yang terdiri dari tiga macam;

- 1. Biaya
- 2. Rugi dan
- 3. Bunga

- b. Perjanjian Menjadi Batal

Sebagai sanksi akibat dari kelalaian seorang Debitur yaitu berupa batalnya perjanjian. Menurut KUHPerdata “*syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya*”.

- c. Peralihan Resiko

Akibat wanprestasi terdapat pada pada Pasal 1237 KUHPerdata ayat 2 yang menyatakan “*jika seseorang (berutang) lalai akan menyerahkannya,*

---

<sup>36</sup> kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM)*, Cet Ke-3. (Jakarta: Kencana, 2017), 29.

<sup>37</sup> Riadi Muchlisin, “Pengertian, Bentuk, Penyebab Dan Hukum Wanprestasi,” *Federasi Advokat Republik Indonesia*, last modified 2020, accessed February 16, 2021, <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>.

*maka saat kelalaiannya kebendaan adalah atas tanggungjawabnya”.*

## 6. Overmach

Hukum Ekonomi Syari’ah memiliki berbagai ketentuan yang menjadi pondasi pada praktek bermuamalah dalam masyarakat. Salah satu diantaranya yaitu asas kebebasan berkontrak yang memiliki arti islam tidak membatasi segala bentuk perikatan yang akan dilakukan manusia, sepanjang kebebasan berkontrak tersebut tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan syari’ah.

Keadaan memaksa (*Overmach*) merupakan suatu keadaan yang tidak dapat diprediksi (diduga) sebelumnya sehingga memaksa seorang Debitur untuk tidak melakukan prestasinya (terhalang). Pristiwa tersebut dapat berupa seorang pekerja terhalang dalam meaksanakan prestasinya dikarenakan sakit yang tidak dapat memungkinkan seorang pekrja untuk bekerja (*overmach subjektif*) atau yang merusak dan memusnahkan objek kontrak yang dimaksud (*overmach objektif*), maka dalam hal ini debitur tidak dapat dianggap wanprestasi dan tidak dapat menuntut membayar ganti rugi selama debitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.<sup>38</sup>

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya menyatakan *overmach* suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang Debitur untuk melakukan prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat dipersalahkan kepadanya.

*Overmach* dibagi menjadi dua yaitu:

- a. *Overmach mutlak* adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat dilaksanakan oleh siapapun
- b. *Overmach* yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih dimungkinkan, hanya memerlukan pengerbanan dari Debitur.<sup>39</sup>

Sifat mutlak dan *relative overmach* menunjukkan perbedaan antara mutlak yang dikaitkan dengan pembatalan

---

<sup>38</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Panadang Hukum Bisnis)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 133.

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 23.



atau batal terhadap suatu kewajiban Debitur, dengan relative yang diartikan dengan gugur. Pembatalan atau batal dikaitkan dengan musnahnya objek perjanjian, sedangkan relative menunjukkan suatu prestasi dapat dilakukan oleh Debitur tetapi tidak memiliki nilai dalam pandangan Kreditur. Sifat mutlak dan tidaknya (*relatif*) *overmach* sebagai berikut:

- a. Keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan (memusnahkan) dan menghancurkan benda yang menjadi objek perjanjian. Keadaan ini menunjukkan sifat mutlak dari *force majeure*.
- b. Keadaan menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan Debitur untuk memenuhi prestasi. Keadaan ini dapat bersifat mutlak atau *relatif*.
- c. Keadaan yang menunjukkan ketidakpastian karena tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada saat mengadakan perjanjian baik oleh Debitur maupun Kreditur. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesalahan tidak berada pada kedua pihak khususnya Debitur.<sup>40</sup>

Menurut Pasal KUHperdata bahwa *overmach* dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1) *Overmach* Karena Sebab-Sebab yang Tidak Terduga

Menurut Pasal 1244, jika terjadi hal-hal yang tidak terduga (pihak Debitur dapat membuktikan) yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukan termasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, melainkan termasuk kedalam *overmach* yang pengaturan hukunya lain sama sekali. Kecuali jika debitur beritikad jahat, dimana dalam kaitannya dapat dimintai ganti rugi

2) *Overmach* dalam Keadaan Memaksa

Sebab lain mengapa seorang debitur dianggap kedalam keadaan memaksa (*overmach*) sehingga ia tidak perlu bertanggung jawab atas tidak dilaksanakannya kontrak (akad) jika tidak

---

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, 183–184.

terpenuhinya akad tersebut dikarenakan oleh keadaan memaksa.

### 3) *Overmach* Karena Perbuatan tersebut Dilarang

Apabila dalam kenyataannya prestasi yang harus dilakukan oleh debitur ternyata dilarang oleh (perundang-undangan yang berlaku), maka kepada debitur tersebut tidak terkena kewajiban membayar ganti rugi (Pasal 1245 KUH perdata)

## C. TEORI GANTI RUGI

### 1. Ganti Rugi Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah

Ganti rugi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah disebut dengan kata *dhaman al-'aqad*, bertujuan sebagai *raf'u al-darar wa izalatuha*, yaitu harus dihilangkan kerugian yang diderita oleh pihak yang dirugikan.<sup>41</sup>

Secara *etimologis*, *dhaman* memiliki makna yang cukup beragam misalnya menanggung, tanggung jawab dan kewajiban.<sup>42</sup> Berdasarkan makna diatas ganti rugi *dhaman* ini menitikberatkan pada tanggung jawab seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang telah ia sepakati melalui akad yang sah.

Secara *terminologis* *dhaman* menurut al-Syaukani, al-Zarqa, dan al-Zuhaili mengatakan “*dhaman adalah mengganti barang yang rusak*”. *Darar* lah yang mewajibkan ganti rugi, berdasarkan titik tolak ini maka *dhaman* mencakup sesuatu yang wajib pada perjanjian (*zimmah*) untuk menghilangkan darar yang muncul akibat pelanggaran pada akad (*mukhalafatu aqdin*), melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan tertentu sehingga mengakibatkan (*mafasiid*).<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Hengki Firmanda, “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia,” *Republica* Vol 16 (2017): 29, <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Republica/article/view/1438>.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 35.

<sup>43</sup> Al-Syaukani and Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail Al-Autsar Syarh Muntaqa Al-Akhbar*, Juz, I dan. (Mesir: Mustafa Bab Al-Halabi, 2000), 299.

Sedangkan menurut Pasal 1243 KUH perdata, pengertian ganti rugi perdata lebih menitik beratkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban debitur untuk mengganti kerugian kreditur akibat kelalaian pihak debitur yang melakukan wanprestasi.<sup>44</sup>

Dalam menetapkan ganti rugi dalam hukum Islam unsur-unsur yang paling penting adalah timbulnya *dharar* atau kerugian yang terjadi pada salah satu pihak yang melakukan perikatan. Kerugian (*dharar*) dapat terjadi pada fisik, harta atau barang, jasa dan kerusakan yang bersifat moral dan perasaan atau disebut dengan *dharar adabi*. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas maupun kuantitas, sepadan dengan *dharar* yang diderita pihak korban. Konsep ganti rugi dalam hukum Islam lebih menitik beratkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur. Ganti rugi dalam hukum Islam hanya dibebankan pada pihak debitur apabila pihak kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab atau ingkar janji. Tanggung jawab (*dhaman*) dalam melaksanakan akad memiliki tiga unsur pokok:

- a. Adanya ingkar janji yang dipersalahkan
- b. Adanya ingkar janji itu menimbulkan kerugian bagi pihak Kreditur
- c. Kerugian Kreditur disebabkan oleh (memiliki hubungan sebab-akibat dengan) perbuatan ingkar janji Debitur.<sup>45</sup>

Berangkat dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa, *dhaman* merupakan tanggung jawab (tanggungan) seseorang untuk memenuhi kewajibannya terhadap hak orang lain yang berkaitan dengan melakukan atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini wajib *dhaman* berlaku pada kerugian (*dharar*) yang terjadi akibat wanprestasi baik

---

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, 53.

<sup>45</sup> *Ibid.*, 67.

dari seluruh ataupun sebagian kecil dari ketentuan perjanjian dalam akad yang dilakukan seseorang kepada orang lain.

## 2. Dasar Hukum Ganti Rugi

### a. Landasan Al-Qur'an

Q.S. Yusuf ayat [72])

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۗ۲  
(يوسف/ ١٢: ٧٢-٧٢)

“Penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S. Yusuf ayat [72])

Dalam Ayat diatas diatas, ulama malikiah berpendapat bahwa tenaga kerja yang pekerjaannya menangani barang (pekerjaan) secara langsung harus menjamin barang yang rusak ditangannya walaupun bukan disebabkan oleh pelanggaran atau kelalaiannya.

## 3. Rukun dan Syarat Ganti Rugi

Para ulama membolehkan ganti rugi *dhaman* apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, yaitu :

### a. Rukun Ganti Rugi :

1. Pihak Yang Menjamin (*Dhamin*). Syarat orang yang menjamin harus orang yang berakal, baligh, merdeka dalam mengelola harta bendanya dan atas kehendaknya sendiri.
2. Orang yang Menerima Jaminan. Orang yang berpiutang atau orang yang menerima jaminan (*madhmunlah*).
3. Orang yang Berhutang (*Madhmun Anhu*). Orang yang berhutang tidak disyaratkan baginya, unsur dari pernyataan ini adalah kerelaan penjamin kepada yang berhutang.
4. Objek Jaminan Hutang (*Madhmun*). Objek jaminan hutang berupa barang, uang, atau orang.
5. Ijab adalah Pernyataan yang diucapkan penjamin,

b. Syarat-Syarat Ganti Rugi

1. Dari orang yang menjamin. dalam hal ini tidak sembarangan orang yang bisa atau diperbolehkan dari orang yang menjamin. Adapun syaratnya yaitu harus berakal, *baligh*, merdeka dalam mengelola harta bendanya serta atas kehendaknya sendiri. Dengan adanya syarat tersebut anak-anak, orang yang tidak memiliki kecakapan hukum, orang yang berada dibawah pengampuan dan orang gila tidak dapat dijadikan penjamin.
2. Orang yang berpiutang, syarat dari yang berpiutang yaitu, si penjamin harus mengetahui atau mengenali orang yang berpiutang tersebut. Sebab dengan demikian untuk menghindari kekecewaan dari penjamin dikemudian hari, dikarenakan manusia mempunyai watak yang berbeda-beda dalam berutang.
3. Orang yang berutang syaratnya yaitu adanya kerelaan dari orang yang berutang kepada penjamin. Karena pada dasarnya utang wajib dilunaskan, baik orang yang berutang rela atau tidak, namun dalam hal ini siberutang lebih baik dalam keadaan rela.
4. Objek jaminan utang berupa uang maupun barang, disyaratkan bahwa keadaan barang atau uang diketahui dan telah ditetapkan. Hal ini didasarkan untuk menghindari adanya kemungkinan gharar atau tipuan.
5. Pernyataan yang diucapkan penjamin, disyaratkan keadaan *sighat* mengandung makna jaminan. Sighat hanya diperlukan bagi pihak penjamin. Dengan demikian, dhaman adalah pernyataan sepihak saja.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 330.

#### 4. Macam-Macam Ganti Rugi

Setiap perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak maka masing-masing pihak wajib melaksanakan perikatan yang timbul dari akad yang telah mereka sepakati sebelumnya. Apabila salah satu dari pihak yang melakukan perikatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan kesepakatan, tentu timbul kerugian bagi pihak lain yang mengarpakan dapat mewujudkan kepentingan melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu hukum mengatur kepentingan para pihak yang dimaksud dengan membebaskan tanggungjawab untuk member ganti rugi atas pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji, untuk pihak yang dirugikan. Akan tetapi, ganti kerugian itu hanya dapat dikenakan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang dialami Kreditur memiliki hubungan sebab akibat perbuatan ngkar janji atau ingkar akad oleh Debitur.

*Daman al-'aqad* dalam hukum Islam yaitu tanggung jawab dalam melaksankan akad. Dalam hukum islam dhaman dibedakan menajdi sua macam yaitu *daman al-'aqad* dan *al-'udwan* (*daman al-'udwan*) yang memiliki arti tanggung jawab atas perbuatan merugikan orang lain adapun penjelasannya sebagai berikut:

- a. *Dhaman Akad (Dhaman Al-'Aqad)*, adalah tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber pada ingkar akad atau ganti rugi wanprestasi kontrak.
- b. *Dhaman Udwan (Dhaman Al-'Udwan)*, adalah tanggung jawab perdata untuk memberikan ganti rugi yang bersumber kepada perbuatan yang merugikan (*al-fi'l ad-dharar*).
  1. Tidak melaksanakan akad
  2. Alpa dalam melaksanakan akad.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syri'ah : Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Cet Ke-2. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 330.



Dalam istilah diatas ganti rugi didasarkan pada *dharar* (kerugian), akibat kelalaian seluruh maupun sebagian dari perjanjian, melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu sehingga mengakibatkan kerusakan (*fasid*) didalam akad maka dhararlah yang megharuskan ganti rugi. Begitu pula dengan al-bazdawi yang mengisyaratkan bahwa ganti rugi akibat pelanggaran terhadap perjanjian dalam akad *fasid* maupun *jaiz* (akad *shahih*) diwajibkan atas dasar kerelaan masing-masing pihak, dangan ganti rugi akibat pelanggaran tersebut mengacu pada sifat-sifat barang.<sup>48</sup> *Dhaman al-'aqad* dibedakan menjadi empat macam:

1. *Dhaman al-duyun al-sabith*

Yaitu jika seseorang menanggung hutang orang lain (Debitur), maka wajib memikul tanggungan itu sama seperti tanggungan Debitur tersebut. Tanggungan melunasi hutang tidak berpindah dari *mahdum* (Debitur) kepada *damin* (penanggung). Melainkan keajiaban melunasi hutang itu tetap ada pada debitur, sedangkan dhaman yang dibuat oleh penanggung itu juga tetap berlaku. Dengan demikian, *sahib al-dain* (Kreditur) berhak menuntut keduanya, baik penanggung maupun debitur. Jika Debitur sudah terbebas dari tanggungan, baik dengan melunasi maupun hiwalah, maka tuntutan dari penanggung juga bebas, karena pada dasarnya, penanggung mengikuti kewajiban debitur.

2. *Dhaman ma yaulu al-wujub*

Adalah *dhaman* yang berubah kewajibannya yang mana pada awalnya tidak wajib secara akad. Missal, *dhaman* untuk barang-barang yang dighasab peminjam. Meski pada dasarnya barang-barang tersebut tidak wajib ditanggung oleh orang yang meng-ghasab atau meminjam, namun bisa berubah menjadi kewajiban, karena barang-barang itu wajib

---

<sup>48</sup> Asmuni Mth, "Teori Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam," 42.

dikembalikan atau menanggung nilai barang tersebut ketika rusak.

3. *Dhaman duyun allati yajbu fi al-mustaqbal*

Merupakan tanggungan hutang yang wajib dibayar untuk masa yang akan mendatang dengan menjaminkan apa yang harus dikerjakan sebagai hutang. Misalnya, seseorang bekerja sebagai pedagang, maka ia wajib menanggung (melunasi) apa yang harus dikerjakannya sebagai bentuk hutang dari pedagang.

4. *Dhaman ihdaru man 'alaihi haqqun maliyun*

Merupakan tanggungan untuk menghadirkan seseorang pada saat tertentu karena memiliki kewajiban atas dasar harta (hutang). Dhaman semacam ini hanya bisa disebut dengan kafalah.<sup>49</sup>

Tujuan pembahasan tentang *dhaman* ialah, adanya kerugian yang ditimbulkan, adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Debitur.

## 5. Sebab-Sebab Dhaman

Sebab-sebab ganti rugi *dhaman* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah berkaitan erat dengan hukum perikatan Islam. Menurut syamsul anwar dalam tulisannya ada dua macam sebab terjadinya *dhaman* pertama tidak melaksanakan akad dan kedua alfa dalam melaksanakan akad. Kesalahan dalam ilmu fiqh disebut dengan *at-ta'addi*, yakni suatu sikap yang bertentangan dengan hak dan kewajiban dan tidak diizinkan oleh *syariat*.<sup>50</sup> *Dhaman* menyeimbangkan urusan dunia dengan urusan akhirat, sebagaimana diuraikan oleh Asmuni Mth dalam kajiannya beliau menyebutkan bahwa definisi *dhaman* yaitu:<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Aris Anwaril Muttaqin, *Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi Dalam Etika Bisnis Syari'ah*, Cet. 1. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015), 16.

<sup>50</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), 45.

<sup>51</sup> Asmuni Mth, "Teori Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam."

- a. Objek wajib *dhaman* terletak pada perjanjian (*zimmah*). *Dhaman* diterapkan sebagai bentuk akibat kerugian dari perjanjian (*zimmah*) yang ditimbulkan oleh pihak yang melakukan suatu perjanjian (*ahlu zimmah*), dan bebaskan kepada orang yang berkewajiban mengganti kerugian (*mutasabbib*) dan bersifat wajib. Perjanjian (*zimmah*) kewajiban *dhaman* tidak akan gugur kecuali dengan memenuhi atau dibebaskan (tidak menuntut kerugian) oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tersebut. Pihak yang dirugikan (*mutadarrar*) berhak mengadakan penyebab kerugian (*mutasabbib*). mereka yang melakukan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama maka akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang bersangkutan. Kaum Fuqaha menyimpulkan *zimmah* merupakan sesuatu yang menjadikan seseorang mempunyai kompetensi dalam menerima hak atau melaksanakan kewajiban.
- b. Kewajiban atas dasar *dhaman* berbeda dengan kewajiban atas dasar *'uqubah* baik pada karakter maupun tujuannya. Sebab-sebab *dhaman* adalah adanya unsur *ta'addi*, yaitu melakukan perbuatan terlarang dan atau tidak melakukan kewajiban menurut hukum. *Ta'addi* dapat terjadi karena melanggar perjanjian dalam akad yang semestinya harus dipenuhi. Kewajiban pada *dhaman* bertujuan untuk mengganti atau menutupi kerugian pada korban (pihak yang dirugikan). Sedangkan *uqubah* ditetapkan untuk menghukum pelaku kejahatan agar jera dan tidak melakukan perbuatannya lagi.<sup>52</sup>
- c. *Dhaman* ditimbulkan karena diterapkannya perbuatan yang dilarang atau tidak dilaksanakannya kewajiban yang telah ditentukan berdasarkan akad yang berlaku yang mana kedua hal tersebut terdapat unsur *ta'addi* yang dapat terjadi oleh pelanggaran terhadap hukum syariat atau pun pelanggaran terhadap isi perjanjian. Pelanggaran terhadap isi perjanjian apaht disimpulkan tidak melaksanakan isi

---

<sup>52</sup> Ibid., 46.

perjanjian sesuai dengan apa yang telah perjanjikan. Missal orang yang diberikan amanah untuk melakukan suatu hal ternyata dalam prakteknya menyimpang dari akad yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.

- d. Sebab-sebab *dhaman* adalah adanya unsur *Ta'addi* yang mewajibkan *dhaman* benar-benar menimbulkan kerugian (*dharar*). Jika tidak menimbulkan kerugian, maka tidak ada *dhaman* , secara factual tidak ada *dharar* yang harus digantirugikan. *Ta'addi* dapat terjadi karena melanggar hukum syari'ah (mukhalafatu ahkan syari'ah) seperti pada perbuatan perusakan barang (*al-italaf*), perampasan (*al-gasab*), maupun kelalian atau penyia-nyiakan barang secara sengaja (*al-ihmal*)
- e. Antara pelanggaran (*ta-addi*) dengan kerugian (*dharar*) harus memiliki hubungan kausalitas. Artinya memiliki hubungan sebab akibat antara pihak yang melanggar dan pihak yang dirugikan, *dharar* dapat dinisbatkan kepada pelaku pelanggaran secara langsung.
- f. *Dharar* harus bersifat umum sesuai dengan keumuman hadist nabi:
 

*“Laa dharara wa laa dhirara”* (tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain). Tingkat *dharar* diukur berdasarkan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku. Dengan demikian *dharar* yang diganti rugi berkaitan dengan harta benda, manfaat harta benda, jiwa dan hak-hak yang berkaitan dengan kehartaabendaan jika selaras dengan kebiasaan (*'urf*) yang berlaku ditengah masyarakat.<sup>53</sup>
- g. Kualitas dan kuantitas *dhaman* harus seimbang dengan *dharar*.

Hal ini sejalan dengan filosofi *dhaman*, yaitu untuk mengganti dan menutupi kerugian yang diderita pihak yang dirugikan (korban). Bukan membuat pelaku yang menimbulkan *dharar* jera, kendati demikian, tujuan ini

---

<sup>53</sup> Asmuni Mth, “Teori Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam.”

selalu ada dalam berbagai sanksi, walaupun hanya bersifat konvensional.

Aspek lain *dharar* dibagi menjadi dua yaitu pertama, kerugian ringan (*dharar al-yasir*) di lihat dari kondisi kerugiannya dan kerugian berat (*dharar fakhisy*). Sementara kerusakan terhadap harta benda (*dharar maliyah*) dapat digolongkan menjadi kerusakan terhadap benda bergerak (*manqulat*), benda tidak bergerak (*'iqarat*) dan jasa (*al-manafi'*).

a. *Maliyu Al-Manqkul* (Benda Bergerak)

Barang-barang yang bergerak itu betul betul harta secara *syara'* dan jika kehartaanya tidak diakui oleh *syara'* tidak dapat dilakukan ganti rugi terhadapnya. Itulah sebabnya tidak ada *dhaman* dengan merusak bangkai, kulit bangkai darah dan lain-lain yang dari segi pemanfaatannya dilarang oleh *syara'*.

b. Benda Tidak Bergerak (*Tuqawwimu Al-Mangkul*)

Barang tersebut mengandung nilai ekonomis para *fuqaha'* sepakat wajibnya *dhaman* terhadapnya apabila merusak keseluruhan atau

Didasarkan dalam firman Allah SWT Q.S. al-anfal

(8) 7 Sebagai Berikut:

وَأَذِّبْكُمْ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنهَذَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ  
تَكُونُ لَكُمْ وَنُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ  
(الأنفال/ ٧)

“(Ingatlah) ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah milikmu, sedangkan kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah milikmu. Akan tetapi, Allah hendak menetapkan yang benar (Islam) dengan ketentuan-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya”

Dari ketentuan ayat diatas agar terwujudnya ganti rugi (*dhaman*), tidak hanya ada kesalahan pada debitur melainkan harus ada kerugian yang timbul pada pihak kreditur, sebagai

dampak dari perbuatan debitur. Jika sudah terpenuhinya syarat tersebut barulah berlakunya dhaman dalam bentuk ganti rugi. Yang dimaksud kerugian adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun menyangkut harta kekayaannya, yang terwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat.<sup>54</sup>



---

<sup>54</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syri'ah : Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, 329.





## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Konsep Regulasi Dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- . *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Khumedi Ja'far. "Hukum Perdata Di Indonesia." *ASAS : jurnal Hukum Ekonomi Syariah* Vol 6, no. 1 (2014): 65.  
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/index>.
- Ahmad Wardi Muhlich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Al-Syaukani, and Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Nail Al-Autsar Syarh Muntaqa Al-Akhbar*. Juz, I dan. Mesir: Mustafa Bab Al-Halabi, 2000.
- Amran Suandi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Cet ke-I. Jakarta: Kencana, 2017.
- Andri Soemitra. *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Aris Anwaril Muttaqin. *Sistem Transaksi Syariah, Konsep Ganti Rugi Dalam Etika Bisnis Syari'ah*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2015.
- Asmuni Mth. "Teori Ganti Rugi Perspektif Hukum Islam." *Millah : Jurnal Studi Agama* Vol.IV, no. 1 (2007): 49.

- Burhanuddin S. *Hukum Kontrak Syari'ah*. Yogyakarta: BPEE-Yogyakarta, 2009.
- Chairuman Pasaribu, and Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Dapertemen Pendidikan Agama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Dendy Sugono, and Dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Ke-Empat. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Donal Albet Rumokoy, and Maramis Fans. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Farmo. "Pekerja Tanam Singkong Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara."
- Fathurrahman Djamil. *Penetapan Hukum Perjanjian Dan Transaksi Di Lembaga Keuangan Syaria'ah*. Cet-2. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2013.
- Fatimah. "Pekerja Tanam Singkong Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara."
- Fordebi dan Adesy. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*. Ed.1 Cet.2. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Gemala Dewi, and Dkk. *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Cet-3. Jakarta: Kencana, 2007.
- Ghofur, Ruslan Abd. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *Jurnal Asas* 2, no. 2 (2010): 1–14.  
<https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1626>
- H. Moh. Pabundu Tika. *Metodelogi Riset Bisnis*. Ke-I. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2006.
- Hendri. "Pemilik Kebun Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara

Sungkai Kabupaten Lapung Utara.”

- Hengki Firmanda. “Hakikat Ganti Rugi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perdata Indonesia.” *Republica* Vol 16 (2017): 29.  
<https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/1438>.
- Ibrahim Fadil al-Dabbo. *Dhaman Al Manafi' Dirasah Muqaranah Fi Al-Islami Wa Al-Qanun Al-Madani, Amman*. Beirut: Dar al-Bayariq, Dar 'Ammar, 1997.
- Isnaini Harahap, and Dkk. *Hadist-Hadist Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Khalid Bin Ali Al-Musyaqih. *Buku Pintar Muamalah*. Klaten: Wafa Press, 2012.
- Koenjorodiningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Edisi ke-3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM)*. Cet Ke-3. Jakarta: Kencana, 2017.
- Lusi, Hermina, and Emilda Kusmaninggrum. *Analisis Yuridis Terhadap Bentuk-Bentuk Penyelesaian Pembayaran Bila Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian*. Volume. 2. Universitas Mulawarman: Jurnal, 2015.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- mardani. *Fiqh Ekonomi Syari'ah : Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Pustaka Spirit, 1970.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syariah DI Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mariam Darus Badruzaman. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumnii,

1994.

Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Mustafa Ahmad Al-Zarqa. *Al-Madkhal Al-Fiqh Al-Islamy*. Jilid.1. Beirut: Dar Al Fikr, 1968.

Nasrun Haroen. *Fiqh Muamalah*. Ed.2. Jakarta: Gaya Media Pratam, 2007.

R. Subekti, and R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet ke-15. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

Republika. “Pengertian, Bentuk, Penyebab Dan Hukum Wanprestasi.” *Federasi Advokat Republik Indonesia*. Last modified 2020. Accessed February 16, 2021. <https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi/>.

Riduan Syahrani. *Seluk-Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Cet-Ke-3. Bandung: Alurni, 2004.

S. Margono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Renika Cipta, 2005.

Saad. “Pekerja Tanam Singkong Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.”

Salim HS, and Erlis Seftiana Nurbani. *Perbandingan Hukum Perdata Comperative Civil Law*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Senen. “Pekerja Tanam Singkong Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara.”

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Cet-4. Yogyakarta: Kemerdekaan Yogyakarta, 1991.

Sugiat. “Pekerja Tanam Singkong Di Desa Pakuan Agung Kecamatan Muara Sungkai Kabupate Lampung Utara.”

- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharsimi Arikunto. *Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi Revi. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sumadi Suryabrata. *Metodelogi Penelitian*. Cet. ke-II. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sutrisno, Hadi. *Metodelogi Researc*. Jilid 1. Yogyakarta: Andi Offset, 1983.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syri'ah : Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*. Cet Ke-2. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Wawan Muhwan Hariri. *Hukum Perikatan*. Cet Ke-10. Bandung: Pustaka, 2011.
- Yusuf Qardhawi. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Robbani, 2001.
- 



